

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Suatu negara dikatakan sebagai suatu Negara Hukum atau “rechtstaat”, bilamana baik manusia ataupun Negara tunduk atas perintah hukum. “Haruslah yang berdaulat, hukum diatas segala sesuatunya termasuk Negara”.¹

Indonesia sebagai suatu Negara hukum atau rechtaat, dapat di lihat didalam permukaan, batang tubuh undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

Didalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, dicantumkan perkataan “peri keadilan”, didalam alinea kedua disebut perkataan “adil”, didalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”.²

Peristilahan-peristilahan tersebut menunjukkan pengertian “Negara Hukum” atau “rechstaat” sebab salah satu tujuan hukum adalah meraih keadilan.

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan : “negara Indonesia adalah negara hukum”

Didalam Pasal 4 ayat (4) UUD 1945 disebutkan : “Presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945”.³ Pasal ini bermakna bahwa Presiden dalam menjalankan roda pmerintahan harus tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 ini.

¹ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. PT. Ikhtiar Baru Jakarta 1989, hlm 334

² Ismail Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Penerbit Aksara Baru Jakarta 1978, hlm 10

³ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Perubahan , I, II, III, dan IV Dalam Satu Naskah*. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004, hlm 6

Didalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan: “..... memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya....”⁴. Sumpah ini haruslah dijiwai dan mendarah daging dalam diri Presiden dan Wakil Presiden dan benar-benar dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*law in action*).

Indonesia sebagai suatu negara hukum, “*rechisstaat*” harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum, minimal harus mempunyai cirri-ciri tertentu, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dari tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵

Sebagai reflksi dari suatu negara hukum antara lain adalah adanya asas kesamaan didalam hukum dan pemerintahan (*the right of legal equality*).

Mengenai asas kesamaan didalam hukum dan pemerintahan atau *the right of legal equality* ini telah dengan tegas dicantumkan didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan : “segala warga negara bersamaan kedudukannya

⁴ Ibid, hlm 14

⁵ Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung 2003, hlm 22-23

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶

Hal yang sama dapat pula dilihat didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensya adalah “Pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis”.⁷ Singkatnya *equality before the law* bermakna bahwa pemerintah harus memperlakukan secara adil terhadap setiap orang, siapapun; apakah ia manusia miskin, orang kaya, orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan sebagainya. Singkatnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap siapapun.

Bahwa hal-hal yang tertuang didalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, semuanya bermuara pada pengakuan, bahwa semua orang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*).

⁶ Amandemen UUD 1945, Perubahan. Op-cit, hlm 13-14

⁷ Mien Rukmini. Op-cit, hlm 24

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia dalam kosideran menyebutkan :

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Pasal 1 sub 5 undang-undang tersebut menyebutkan :

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan tegaknya hukum, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Pasal 1 sub 6 undang-undang tersebut menyebutkan :

“keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 undang-undang tersebut menyebutkan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Akhir-akhir ini keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sering terjadi berbagai kejahatan muncul dan terjadi didalam masyarakat, masyarakat merasa dalam ketakutan, keamanan dan ketertibannya terlindungi oleh aparat berwenang. Berbagai kejahatan terjadi dimana-mana dalam masyarakat. Belakangan ini terjadi dan bermunculan kejahatan pembegalan dalam masyarakat, masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak aman terlebih-lebih lagi kejadian ini sering menimpa pengendara motor pada malam hari. Banyak korban yang berjatuh dari kasus pembegalan motor ini.

Aparat keamanan tampaknya tidak atau kurangnya tanggapan menghadapi kasusu-kasus pembegalan motor yang menimpa anggota masyarakat sebagai korban pembegalan ini.

Karena luapan emosi masyarakat yang tidak terkendali terhadap pembegalan motor dimana telah banyak korban dari perbuatan pembegalan motor ini luka-luka dan mati. Sedangkan masyarakat berangapan aparat penegak hukum tidak atau kurang tanggap mengantisipasi kasusu-kasus pembegalan ini, akhirnya masyarakat mengambil jalannya sendiri terhadap kasusu-kasus pembegalan ini. Terjadi lah main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang tidak dibenarkan dalam suatu

negara hukum, tetapi ini merupakan suatu realita yang tidak terbantahkan. Masyarakat menghakimi sendiri.

Pelaku-pelaku pembegalan dengan cara main hukum rimba, berupa tindakan-tindakan penganiayaan, pembakaran yang berakibat luka-luka berat dan ada pula yang sampai meninggal dunia (pelaku pembegalan).

Pelaku pembegalan yang dihakimi oleh massa ini, antara lain dengan cara dibakar oleh massa akhirnya meninggal dunia. Keluarga (pelaku pembegalan) tidak menerima cara-cara main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat ini, hal mana tidak sesuai dan bertentangan dengan Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 ayat 13).

Untuk itulah pelaku pembegalan ini menghubungi penulis untuk meminta pandangan hukum (*legal opinion*) yang menimpa keluarganya ini tertarik oleh hal tersebut di atas, hukum (*legal memorandum*) dengan judul “Tuntutan Hukum Keluarga Korban Main Hakim Sendiri (*Eigenricting*) Yang Dibakar Masa Dengan Alasan Korban Adalah Begal Motor Yang Berakibat Kematian Korban”

BAB II

FAKTA HUKUM dan IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Fakta Hukum

Pembegalan Yang Dibakar Massa Ternyata Punya Tattoo Geng Motor

Republika. co.id, Jakarta, salah satu pelaku pebegalan yang tewas dibakar massa di pondok aren, tanggerang selatan, pada selasa malam (24/2) hingga saat ini belum diketahui identitasnya. Akan tetapi pelaku pembegalan tersebut memiliki tatto yang terafiliasi dengan suatu geng motor.

“Ada gambar tattoo dari satu kelompok gang motor tertentu”, terang Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul di Polda Metro Jaya, Rabu (25/2).

Martinus menyatakan pihak kepolisian akan melakukan klarifikasi mengenai tatto tersebut. Kepolisian juga akan melakukan penelitian terhadap DNA pelaku yang dibakar, untuk melakukan identifikasi identitasnya.

Sebelumnya, diketahui pelaku yang dibakar massa dan tiga orang rekannya berusaha melakukan upaya begal terhadap Wahyu Hidayat atau WH (22) dan Sri Astriani atau SA (20). Pelaku tersebut kemudian mengayunkan samurai dan mengenai lengan SA yang dibonceng WH. SA yang menahan samurai berhasil menjatuhkan pelaku dari motornya.

Martinus menyatakan pelaku yang terjatuh kemudian tertangkap ke sebuah rumah warga lalu diteriaki. Pelaku kemudian tertangkap dan setelahnya aksi anarkis pembakaran dilakukan kepada pelaku hingga tewas.

Terkait kasus pembakaran pelaku ini, kepolisian juga mengusut dengan serius. jika berhasil terungkap, masyarakat yang terlibat pembakaran pelaku akan dijerat dengan Pasal KUHP mengenai tindakan sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa.

Begal Motor Yang Tewas Dibakar Ternyata Warga Tangerang

Tempo.co., Tangerang, setelah tiga hari tersimpan di kamar jenazah rumah sakit umum daerah tangerang, jenazah begal sepeda motor yang tewas karena dibakar massa di Pondok Aren, Tangerang Selatan, akhirnya diambil keluarganya.

Pengambilan jenazah ini mengungkap identitas begal yang menjadi korban amuk massa itu. "Jenazah diambil pihak keluarganya tadi malam", kata juru bicara RSUD Tangerang, Ahmad Nizar, Jumat 27 Februari 2015.

Jenazah pria yang tewas mengenaskan itu, hendriansyah, 22 tahun, dijemput kedua orang tuannya, Sutina dan Saripudin, warga RT 04 RW 06 Jalan Inpres 5, Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Sutina dan Saripudin meyakini bahwa mayat tersebut adalah anak mereka setelah mengenali tattoo pada bagian tubuh mayat tersebut. "orang tuanya yang mengambil

mayatnya”, kata Kepala Unit Reserse Criminal Polsek Pondok Aren Inspektur Satu Agung Aji.

Dengan terungkapnya identitas begal itu, kata Agung , polisi langsung bergerak untuk menangkap anggota kelompok begal lain. Tiga kawan Hendriansyah berhasil melarikan diri dari amuk massa pada Selasa 24 Februari 2015. “kami sudah menyebar anggota untuk melakukan penangkapan ketiga pelaku lain,” kata Agung.

Sebelumnya, terjadi pembegalan di Jalan Masjid Baiturrahim Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Selasa dinihari, 24 Februari 2015. Satu dari empat begal ditangkap warga.

Warga yang geram langsung memukuli begal yang tertangkap hingga babak belur dan akhirnya membakarnya.

Satu Pengendara Tewas Lagi, Dijalan Djuanda Bekasi Di Margonda Begal Motor Sadis Depok Beraksi Kembali

Depok, belum selesai kasus pembegalan motor yang menewaskan Bambang Syarif Hidayatullah di Jl Djuanda pada 9 Januari 2015, lalu, kasus serupa kembali terjadi di Kota Depok. Kejadian sadis itulah yang menimpa seorang pengendara sepeda motor yang identitasnya belum diketahui di Jl Raya Margonda, tepat di depan Kampus BSI Margonda. Korban tewas bersimbah darah akibat luka tusuk dibagian dada dan perut, sebelum motornya digasak pelaku. Peristiwa naas tersebut terjadi di sekitar pukul 03.30, Minggu (25/01).

Informasi yang dikumpulkan INDOPOS, kasus begal motor sadis itu terjadi saat pria betubuh kurus yang mengenakan celana pendek putih dan berjaketkulit hitam tersebut melaju dari arah Lenteng Agung, Jakarta Selatan menuju Depok seorang diri. Di depan kampus swasta Depok di Jalan Margonda, korban dipepet dua motor yang ditumpangi masing-masing dua orang. Empat pelaku yang memepet korban dan kemudian berupaya merampas motor yang dikendarai korban. Diduga melawan, pelaku yang membawa senjata tajam langsung menusuk beberapa bagian tubuh korban hingga tewas.

Salah satu saksi mata Firdaus 38 tahun, mengatakan kejadiannya tragis itu terjadi saat suasana jalan protokol tersebut sepi. Tak berapa lama dua pengendara lain yang menggunakan sepeda motor bebek memepet korban. Kemudian kelimanya terlibat cekcok mulut hingga menyebabkan penusukan.

“Korban naik motor dicegat oleh pelaku lebih kurang 4 orang dengan menggunakan motor bebek. Saat mau merampas motor korban sempat melawan dengan memukul salah seorang pelaku pakai helm. Ya habis itu ditusuk dan motor korban, dompet sama hp dibawa kabur. Awalnya saya kira itu mereka anak klub motor yang sedang bercanda, eh gak taunya begal motor”, katanya saat ditemui INDOPOS dilokasi, kemarin.

Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan setelah korban terjatuh dan bersimbah darah beberapa warga sekitar menolong korban sementara pelaku melarikan diri ke arah Jl Margonda Raya. Warga di tempat kejadian perkara (TKP) pun bergegas melarikan korban begal tersebut ke RS Bunda yang terletak di ruas jalan protocol

tersebut. namun sayang nyawa bikers tersebut tidak tertolong lantaran luka tusukan senjata tajam yang menembus paru-paru, dan luka sobek di perut.

“sepertinya kehabisan darah lantaran luka tusuknya banyak sekali di perut dan dada. Habis itu ada yang lapor polisi dan korbannya langsung dibawa lagi. Baru kali ini saya lihat begal motor sadis itu secara langsung”, ucapnya.

Sebelumnya, pemuda Kampung Gandrung Kaler, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Bambang Syarif Hidayatullah 23 tahun, ditemukan tak bernyawa dikawasan pembangunan Tol Cinere-Jagorawi (cijago), pada pukul 01.30, Jumat (09/01), lalu. Pemuda yang berstatus karyawan swasta tersebut tewas ditusuk para pelaku begal motor saat sedang melintasi Jalan Djuanda menuju Jalan Raya Bogor. Sepeda motor milik korban Suzuki Satria FU bernopol Z 5081 PK dirampas dan dibawa kabur para perampok tersebut. kuat dugaan korban tewas setelah mencoba melawan para pelaku yang lebih dari satu orang saat merampas kendaraannya di lokasi. Bahkan, sampai saat ini polisi kota berikon belimbing itu belum berhasil menangkap para pelaku begal motor sadis tersebut.

Jejak Kasus Pembegalan Jabodetabek

Republika.co.id, Semanggi. Kasus pembegalan mulai kembali bermunculan sejak beberapa waktu lalu. Meski tidak sebanyak tahun lalu, secara kualitas kasus pembegalan meningkat.

“kalau secara kuantitas dibandingkan 2014, itu (pembegalan) berkurang. Akan tetapi ada peningkatan kualitas,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Martinus Sitompul di Polda Metro Jaya, Selasa (24/2).

Martinus menjelaskan, kualitas yang dimaksud ialah kekerasan yang dilakukan pembegal dalam melakukan aksinya. Dibandingkan 2014 lalu, kasus begal di bawa jajaran Polda Metro Jaya yang terjadi sejak 2015 memberikan dampak yang lebih berat. Kini, pelaku pembegalan tak sungkan untuk melakukan kekerasan dengan senjata yang melukai korban, bahkan tewas.

Untuk itu kepolisian juga meningkatkan penjagaan keamanan khususnya dari segi kualitas. Martinus menyatakan, kepolisian akan lebih sigap lagi dalam menggelar personelnya untuk melakukan pencegahan terjadinya kasus kejahatan. Polisi juga akan melakukan penyamaran agar lebih mudah menjerat pelaku pembegalan.

Selain adanya peningkatan pengamanan, Martinus juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dimana pun berada. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik masyarakat tidak berpergian seorang diri saat malam hari dan diwilayah yang rawan.

Ada beberapa kriteria lokasi rawan yang dijelaskan oleh Martinus. Pertama, pernah terjadi suatu tindak kejahatan di lokasi tersebut. kedua lokasi yang rawan biasanya cenderung sepi. Ketiga, lokasi yang rawan biasanya tidak dilengkapi penerangan yang memadai, atau bahkan tanpa penerangan. Terakhir, lokasi yang rawan biasanya memiliki mobilitas kendaraan dan orang yang terbatas.

Sehingga, di saat tertentu situasi di lokasi tersebut ramai akan tetapi di waktu lain cenerung sepi. “karena itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan”, jelas Martinus.

Identifikasi Fakta Hukum

Identifikasi Fakta Hukumnya adalah :

1. Apakah perbuatan anggota masyarakat (massa) yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara membakar pelaku begal motor dapat di kualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan keluarga korban (dari pelaku begal motor) terhadap massa yang melakukan pembakaran terhadap begal motor tersebut ?

BAB III

ALAT ANALISIS

Dalam memecahkan permasalahan yang tercantum dalam identifikasi fakta hukum, penulis mempergunakan alat analisis berupa interpretasi atau penafsiran. Penafsiran atau interpretasi adalah “ menjalankan suatu ketentuan undang-undang yang telah dijelaskan atau menjalankan kaedah undang-undang yang dinyatakan tidak jelas. Menafsirkan tidak lain dari mencari kehendak pembuat undang-undang yang dinyatakan tidak jelas.”⁸

Penafsiran yang dipergunakan sebagai alat analisis adalah penafsiran tata bahasa atau penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau tata bahasa adalah “penafsiran menurut bunyi ketentuan undang-undang yang berpedoman pada perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dengan kalimat yang dipergunakan atau yang dipakai dalam undang-undang.”

⁸ Buchari Said. *Ringkasan Hukum Pidana*. FH. Unpas Tahun 2002, hlm 21

BAB IV

ULASAN HUKUM

Dalam Bab IV ini dikemukakan ulasan hukum terhadap identifikasi fakta hukum.

1. Perbuatan anggota masyarakat (massa) yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara membakar pelaku begal motor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Terlebih dahulu perlu dikemukakan apa yang disebut dengan tindak pidana (*delict, strafbaar feit, criminal act*).

Ada beberapa definisi tindak pidana yang dikemukakan para sarjana :

- a. Vos. Mengatakan tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”⁹
- b. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan:¹⁰
 1. Oleh hukum diancam dengan pidana.
 2. Bertentangan dengan hukum.
 3. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
 4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁹ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. penerbit universitas 1960, hlm 253

¹⁰ Ibid. hlm 257

- c. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹¹
- d. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.¹²

Dari perumusan-perumusan tindak pidana tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindak pidana tersebut haruslah memenuhi :¹³

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan atau aturan hukum;
- c. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Adanya kesalahan (schuld)
- e. Adanya ancaman pidana

Didalam suatu negara hukum, tidak diperkenankan melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap siapapun juga sekali pun pelaku, suatu tindak pidana kepergok atau tertangkap tangan (*red handad*) melakukan

¹¹ Moeljitno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta 2000, hlm 54

¹² R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Bandung, 1959, hlm 27.

¹³ Buchari Said. *Hukum Pidana Materil Substantive criminal law, materieele strafreeht*. FH. Unpas 2009, hlm 76,77,78, 86 dan 88.

suatu tindak pidana, umpamanya pencurian, penganiayaan dan lain-lain sebagainya.

Pelaku suatu tindak pidana (pencurian, pembegalan atau apapun namanya haruslah dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.

Pembegalan terhadap pemotor adalah suatu kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan kekerasan terhadap korban, karena pelakunya kepergok atau diteriakan oleh massa sebagai pembegal motor, maka dengan emosinya massa yang tidak terkendalikan lagi, maka korban serta merta dihakimi massa dengan membakar pelaku pembegalan motor (*eigenrichting*), yang mengakibatkan pelaku pembegalan motor meninggal dunia.

Bilamana melihat fakta-fakta hukum dari kasus pembakaran terhadap pelaku pembegal motor ini yang mengakibatkan mati, maka perbuatan tersebut diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana.

1. Pasal 170 ayat (1) KUHPidana mnyebutkan :¹⁴

“barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun enam bulan”.

¹⁴ Moeljiatno. KUHP. Bina Aksara 1985, hlm 78

Ayat (2) yang bersalah diancam:

Ke-1 “dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka”

Ke-2 “dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”

Ke-3 “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati”

Unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana :

1. Barangsiapa, menunjukkan pelaku;
2. Dengan terang-terangan, berarti dimuka khalayak ramai atau publik
3. Dan dengan tenaga bersama-sama, berarti mempergunakan kekuatan fisik yang dilakukan lebih dari dua orang;
4. Mempergunakan kekerasan, berarti mempergunakan tenaga, kekuatan fisik secara tidak sah (memukul, menendang, menginjak dan sebagainya);
5. Terhadap barang atau orang, dalam hal ini motor pembegal, pembegal itu sendiri (korban);
6. Adanya ancaman pidana.

Unsur-unsur ini bilamana dihubungkan dengan fakta hukum sudah terpenuhi.

Disamping itu dari kasus-kasus main hakim sendiri terhadap pembegal motor dapat pula diklasifikasikan tindak pidana pembunuhan, menghilangkan nyawa orang yang mengakibatkan mati (melanggar Pasal 338 KUHPidana).

2. Pasal 338 KUHPidana menyebutkan :

“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Unsur-unsurnya :

1. Barangsiapa (pelaku);
2. Sengaja (*dolus*), mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya;
3. Merampas nyawa orang lain (berupa, menusuk, membakar, memukul dsb);
4. Akibatnya mati;
5. Ancaman pidana.

Dihubungkan dengan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka Pasal 338 KUHPidana dapat dijerat kepada pelaku, mengingat pelakunya lebih dari satu orang atau lebih di juncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

3. Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyebutkan :

“barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tindak dipidana”

4. Tentang penganiayaan (Bab XX) KUHPidana.

Pasal 351 ayat (3) KUHPidana menyebutkan :

“jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan

Dengan demikian perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa kepada pembegal motor (korban yang mengakibatkan mati) dapat dijerat dengan Pasal-Pasal berlapis, seperti Pasal-Pasal tersebut diatas, yakni:

- a. Pasal 170 ayat (3) KUHPidana;
- b. Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- c. Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat ke (1) ke 1 KUHPidana

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan keluarga (dari pelaku begal motor) terhadap massa yang melakukan pembakaran terhadap begal motor adalah :

a. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana dilakukan karena perbuatan massa yang membakar pembegal motor yang mengakibatkan mati merupakan suatu tindak pidana

Tuntutan pidana dapat dilakukan dengan cara.

1. Merujuk Pasal 6 KUHP yang menyebutkan :¹⁵

1. Penyidik adalah :

¹⁵ Luhut. M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Satu Kompleksi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan hukum internasional yang relevan*. Penerbit Djambatan 2003, hlm 9

- a. Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

2. Pasal 7 KUHAP menyebutkan :¹⁶

Penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Tuntutan perdata

Perbuatan massa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*, melanggar Pasal 1365 KUHPerdata.

Tuntutan perdata dilakukan dengan merujuk

1. Pasal 98 KUHAP, yang menyebutkan :¹⁷

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atau permintaan

¹⁶ Ibid, hlm 9

¹⁷ Ibid, hlm 37

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

2. Merujuk Pasal 118 HIR yang menyebutkan :

“tuntutan ganti kerugian diajukan kepada ketua, Pengadilan Negeri setempat, dimana tergugatnya bertempat tinggal”

BAB V

KESIMPULAN

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi fakta hukum. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan anggota masyarakat (massa) yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenerichting*) dengan cara membakar pelaku begal motor dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana, Pasal 338 KUHP, atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan keluarga korban dari begal motor terhadap massa yang melakukan pembakaran terhadap begal motor tersebut adalah :

a. Tuntutan Pidana.

Melaporkan anggota masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada pihak ke Polisian Republik Indonesia selaku penyidik sesuai Pasal 6, 7 KUHP.

b. Tuntutan Perdata

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan malawan hukum atau *onrechtmatige daad*, melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, maka tuntutan perdata dapat dilakukan dengan cara merujuk ;

1. Pasal 98 KUHAP (*voeging*) penggabungan tuntutan perkara perdata dalam perkara pidana sebagai perkara pokok;
2. Pasal 118 HIR, artinya tuntutan perdata diajukan setelah perkara pidananya mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Buchari Said. *Ringkasan Hukum Pidana*. FH. Unpas Tahun 2002.

-----, *Hukum Pidana Materil Substantive Criminal Law, Materieele*

Strafrecht. FH. Unpas 2009, hlm 76,77,78, 86 dan 88.

E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas 1960.

-----, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. PT. Ikhtiar Baru Jakarta 1989.

Ismail Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Penerbit Aksara Baru Jakarta
1978.

Luhut. M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Satu Kompleksi Ketentuan-
Ketentuan KUHAP dan hukum internasional yang relevan*. Penerbit
Djambatan 2003.

Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan
Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan
Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung 2003.

Moeljitno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta 2000.

Moeljiatno. *KUHP*. Bina Aksara 1985.

R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Bandung, 1959.

B. Saran

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Perubahan , I, II, III, dan IV Dalam*

Satu Naskah. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004.